

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PENYEBRANG JALAN YANG JALANNYA DIPAKAI OLEH CITAYAM
FASHION WEEK DI JAKARTA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Undang-undang Dasar 1945

Perlindungan bagi setiap warga Negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu Negara. Begitu juga Negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (undang-undang dasar NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat). Sebagaimana dinyatakan Pasal 28D ayat (1) undang-undang dasar 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas pasal 22 dan Pasal 24 dirumuskan bahwa : Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan baik fungsi jalan secara teknis dan administratif. 2. Penyelenggara jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi jalan sebelum pengoprasian jalan. 3. Penyelenggara Jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan. 4. Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh Penyelenggara Jalan. 5. Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan

prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta kepolisian Negara Republik Indonesia. 6. Hasil uji kelaikan Jalan wajib dipublikasikan dan ditindak lanjuti oleh penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. 7. Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merumuskan bahwa : 5 1. Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas. 2. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberikan tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 mengamanatkan bahwa Pejalan Kaki mempunyai Hak sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam pelaksanaannya bagi pejalan kaki terdapat fasilitas pendukung berupa trotoar, *zebra cross* dan tempat penyebrang jalan lainnya.
- 2) Pejalan kaki di utamakan dalam penyebrangan jalan ditempat penyebrangan.

- 3) Dalam Hal menyebrang jalan apabila pejalan kaki tidak mendapatkan fasilitas penyebrangan, berhak menyebrang ditempat yang dipilih dengan memperhatikan serta mengutamakan keselamatannya.

Selain itu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 132 Tentang Kewajiban Pejalan Kaki, mengamanatkan Antara lain :

- 1) Pejalan kaki berkewajiban untuk menggunakan Tepi Jalan (Trotoar) yang sudah disediakan. Dan menyebrang ditempat yang telah ditentukan (*Zebra Cross*).
- 2) Apabila tidak terdapat tempat penyebrangan jalan, pejalan kaki wajib untuk memperhatikan keselamatannya serta kelancaran pengemudi.
- 3) Bagi pejalan kaki penyandang cacat wajib untuk menggunakan tanda khusus yang jelas serta mudah dikenali oleh penyebrang jalan dan pengemudi pengguna jalan lainnya (Hidayat, Rabi & Sonalitha 2020).

3. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan manifestasi pelayanan yang wajib masyarakat dapatkan dari pemerintah untuk memberikan rasa aman. (Astri, Sunaryo & Jatmiko 2021). Satjipto Raharjo dalam (Nola, 2016) juga mengemukakan perlindungan hukum merupakan upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan bagi masyarakat sehingga tidak terjadi tubrukan kepentingan masing-masing dan setiap orang dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum juga disebut sebagai bentuk perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap bagi hak asasi manusia yang

dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya (Alydrus, Suhadi, & Litfitasari 2020).

Muchsin dalam (Alydrus, Suhadi, Lutfitasari 2020) mengemukakan perlindungan hukum merupakan bentuk melindungi subjek subjek hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku yang dalam penerapannya dipaksa dan memiliki sanksi. Terdapat dua bagian dalam bentuk perlindungan hukum yaitu :

- a) Perlindungan Hukum Preventif yaitu bentuk perlindungan yang diterapkan oleh pemerintah dalam menerapkan undang-undang guna mencegah terjadinya kesalahan.
- b) Perlindungan Hukum Represif yaitu bentuk perlindungan apabila telah terjadi kesalahan, maka perlindungan ini bersifat memberikan sanksi maupun denda terhadap kesalahan. Keutamaan dari perlindungan hukum untuk penerapan suatu sanksi akibat dari adanya kesalahan yang bertujuan untuk menerapkan keadilan, ketertiban, keamanan, serta kepastian hukum dilingkungan masyarakat.

Perlindungan hukum bagi penyebrang jalan sangat diperlukan khususnya pejalan kaki, dalam hal ini pemerintah memperhatikan dalam menangani masalah keselamatan bagi pejalan kaki dengan mengimplementasikan langkah-langkah efektif dengan memberikan perlindungan hukum bagi penyebrang jalan, baik pejalan kaki, pengendara sepeda motor, pesepeda, dan pengendara lainnya.

4. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta (2006 : 85), yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- a) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan Negara.
- b) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

- d) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara Negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2007 : 160), kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan

peranan Negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif (Fernando M. Manullang, 2007 : 95).

(Nusrhasan Ismail, 2006 : 39-41) berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller (1971 : 54-58) dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain

harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu.
- b) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
- c) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem.
- d) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
- e) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
- f) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
- g) Tidak boleh sering diubah-ubah.
- h) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu Negara yang

mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Kesimpulannya Asas Kepastian Hukum merupakan asas yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, kepatuhan serta keadilan dalam setiap regulasi penyelenggaraan Negara. Dalam penelitian ini asas kepastian hukum dihubungkan dengan peraturan yang sudah ditetapkan bagi penggunaan *zebra cross* yang seharusnya digunakan untuk penyebrang jalan.

5. Asas Keadilan

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Perkara No. 7I/PHP.BUP-XM/2018 mengemukakan keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.

Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang

apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali. Dari sekian banyak para ahli hukum telah berpendapat tentang apa keadilan yang sesungguhnya serta dari literatur-literatur yang ada dapat memberikan kita gambaran mengenai arti adil.

Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban. Untuk itu bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang kemudian dihadapkan dengan keibanya. Disitulah berfungsi keadilan. Membicarakan keadilan tidak semuda yang kita bayangkan, karena keadilan bisa bersifat subjektif dan bisa individualistis, artinya tidak bisa disama ratakan. Karena adil bagi si A belum tentu adil oleh si B. Oleh karena itu untuk membahas rumusan keadilan yang lebih komprehensif, mungkin lebih obyektif kalau dilakukan atau dibantu dengan pendekatan disiplin ilmu lain seperti filsafat, sosiologi dan lain-lain. Sedangkan kata-kata "rasa keadilan" merujuk kepada berbagai pertimbangan psikologis dan sosiologis yang terjadi kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu Terdakwa, Korban atau Penggugat, Tergugat atau Pemohon, Termohon dan pihak lainnya. Rasa keadilan inilah yang memberikan hak "diskresi" kepada para penegak hukum untuk memutuskan "agak keluar" dari pasal-pasal yang ada dalam regulasi yang menjadi landasan hukum. Ini memang ada bahayanya, karena kewenangan ini bisa disalahgunakan oleh yang punya kewenangan, tetapi di sisi lain kewenangan ini perlu diberikan untuk menerapkan "rasa keadilan" tadi, karena bisa perangkat hukum yang ada ternyata belum memenuhi "rasa keadilan".

Asas Keadilan, L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa. “keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.” Keadilan tidak hanya dipandang jika tiap orang memperoleh bagian yang sama, namun harus didasarkan antara persamaan hak dan juga kewajiban. Pada penelitian ini asas keadilan dihubungkan dengan hak dan juga kewajiban penyebrang jalan dalam penggunaan *zebra cross* untuk menyebrang.

6. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan akibat pengaruh pandangan positivisme, atau aliran legisme yang umumnya dianut oleh Negara-negara Eropa Kontinental atau pada Negara yang mengenal sistem kodifikasi seperti Indonesia. Positivisme memandang undang-undang sebagai hukum yang lengkap dan jelas mengatur tentang suatu peristiwa. Akibatnya, pada Negara yang menganut sistem kodifikasi ini, mengenal undang-undang sebagai sumber hukum yang utama (Butarbutar, 2012).

Asas Legalitas merupakan asas yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana atau konstitusi masing-masing Negara, yang merupakan salah satu asas yang harus tetap dipertahankan demi kepastian hukum. Dalam penerapannya asas legalitas di sesuaikan dengan bentuk pemerintahan yang diterapkan di Negara bersangkutan bersifat demokratis atau tiranis. Asas legalitas dalam penelitian ini merupakan salah satu bentuk peraturan yang sudah ada dan wajib ditaati oleh para pengguna jalan untuk terciptanya kepastian hukum.

7. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengamanatkan bahwa penegakan hukum merupakan tindakan menyasikan paduan nilai-nilai yang di uraikan dalam kaidah-kaidah mantap dan perlakuan tindak untuk rangkaian uraian nilai tahap akhir guna menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hukum pidana penerapan penegakan hukum pidana dilakukan secara aktual oleh sarana penegak hukum.

B. Tinjauan Tentang Penyebrang Jalan Yang Jalannya Dipakai Oleh Citayam Fashion Week Di Jakarta

1. Pengertian Penyebrang Jalan

Penyebrang jalan merupakan setiap individu yang ada dalam aturan lalu lintas baik pesepeda pengendara roda dua, pengendara roda empat, serta pejalan kaki. Namun fokus utama dalam penelitian ini adalah pejalan kaki. Kecelakaan di jalan sering terjadi di seluruh wilayah manapun hampir seperlima orang meninggal di jalan setiap tahun nya, bukan seorang pengendara motor, mobil atau sepeda melainkan mereka adalah para pejalan kaki. Kecelakaan yang dialami oleh pejalan kaki yang mengakibatkan suatu kematian atau cedera pejalan kaki sering bisa di cegah, dan sudah ada perhatian yang terbukti berhasil, akan tetapi di beberapa lokasi bahwa keselamatan pejalan kaki masih belum mendapatkan perhatian yang layak.

Menurut Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan (Pratama & Nurcahyono, 2019). Sedangkan Garwan & Hidayat (2018) mendefinisikan pejalan kaki sebagai seseorang yang

berpergian dengan berjalan kaki dalam perjalanannya. Selain bentuk berjalan kaki yang biasa, seseorang pejalan kaki mungkin memakai berbagai modifikasi dan alat bantu jalan seperti halnya, tongkat, skateboard, dan sepatu roda dll.

2. Pengaturan Penyebrang Jalan

Penyeberangan jalan dengan bentuk paling sederhana adalah *zebra cross* yaitu bagian tertentu jalan yang diberi tanda garis-garis hitam dan putih (atau garis-garis putih saja, tetapi antar garis diberi jarak). Jika pada suatu wilayah pejalan kaki memiliki prioritas lebih penting daripada arus lalu lintas kendaraan ketika menggunakan penyeberangan, maka mereka diharuskan untuk menggunakan penyeberangan tersebut, bukan menyeberang pada tempat-tempat lain. Di beberapa Negara, pejalan kaki mungkin tidak memiliki prioritas, tapi mungkin menjadi suatu pelanggaran jika mereka menyeberang jalan pada tempat-tempat tanpa penyeberangan. Tanda-tanda khusus sering dibuat pada permukaan jalan untuk mengarahkan pejalan kaki dan untuk mencegah pengendara dari kendaraan berhenti di tengah-tengah arus pejalan kaki yang melintas. Ada banyak jenis tata letak sinyal, tanda, dan markah di seluruh dunia dan bahkan di dalam satu Negara.

Beberapa penyeberangan memiliki lampu lalu lintas yang memungkinkan pejalan kaki dan lalu lintas kendaraan untuk melintasi penyeberangan secara bergantian. Pada beberapa lampu lalu lintas, diharuskan tombol pada lampu lalu lintas agar lampu dapat digunakan dan pejalan kaki dapat melintas. Sinyal-sinyal untuk para difabel juga dapat disertakan untuk membantu orang-orang yang memiliki penglihatan dan gangguan-gangguan

lainnya. Di banyak kota, beberapa atau sebagian besar lampu lalu lintas dilengkapi dengan penghitung waktu mundur untuk memberikan pemberitahuan kepada para pengemudi dan pejalan kaki waktu yang tersisa pada persimpangan sinyal. Di tempat-tempat di mana arus lalu lintas pejalan kaki sangat tinggi, terdapat lampu-lampu kecil sepanjang penyeberangan untuk memberi tahu keberadaan lokasi penyeberangan.

Pasal 131 Undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hak pejalan kaki dibagi menjadi tiga, yaitu: 1. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain. 2. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan. 3. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud diatas pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan dirinya.

3. Pengertian *Zebra Cross*

Berdasarkan Direktorat Jenderal Bina Marga dalam tata cara perencanaan fasilitas pejalan kaki di kawasan perkotaan, zebra cross dibandingkan dengan jembatan penyeberangan dan terowongan penyeberangan, *zebra cross* adalah penyeberangan pejalan kaki yang sederhana. *Zebra cross* termasuk marka melintang seperti yang dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan bahwa Keberadaan *zebra cross* ditandai dengan garis hitam putih searah dengan arus lalu lintas dan dibatasi oleh garis

(*stop line*) melintang lebar di jalan yang berfungsi sebagai garis berhenti kendaraan saat pejalan kaki menyeberang jalan (Pratiwi & Sudiro 2023).

Zebra Cross adalah salah satu alternatif untuk penyebrang jalan yang sering ada dan mudah ditemui di setiap jalan, fasilitas *zebra cross* digunakan berupa cat hitam dan putih sebagai tanda untuk penyebrang jalan dan pengemudi harus memberikan akses jalan untuk penyebrang. Fasilitas *zebra cross* dibuat dalam pelaksanaannya sebagai akses menyebrang jalan yang umumnya terdapat di jalan yang memiliki arus lalu lintas rendah dan dapat mudah dilihat oleh penyebrang dengan tujuan tidak menimbulkan kerumunan di jalan oleh penyebrang jalan dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Penempatan *zebra cross* diatur di jalan dengan penyeberangan pejalan kaki yang relative sedikit sehingga pejalan kaki dapat dengan mudah memiliki kesempatan yang aman untuk menyeberang jalan. Ketentuan dalam pemasangan *zebra cross* yaitu sebagai berikut:

1. *Zebra cross* harus ditempatkan di jalan dengan arus lalu lintas, kecepatan, dan arus pejalan kaki yang relatif rendah.
2. Posisi *zebra cross* harus memiliki jarak pandang yang cukup, agar kendaraan yang menggunakan fasilitas penyeberangan berhenti sejenak dan tetap berada dalam jarak aman.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat aturan dalam penggunaan *zebra cross* yaitu:

1. Pejalan kaki wajib mengecek kondisi lalu lintas sebelum menyeberang jalan, dan menunggu lampu lalu lintas menyala berwarna merah sebelum

melintasi *zebra cross* dan jika memanfaatkan area penyeberangan di jalan raya, terlebih dahulu menyalakan tombol peringatan untuk memberi isyarat kepada pengemudi kendaraan bermotor agar memiliki kesempatan untuk mengurangi kecepatan dan pejalan kaki dapat menyeberang jalan.

2. Kendaraan bermotor wajib memberi kesempatan bagi pejalan kaki untuk menyeberangi *zebra cross* dengan mengurangi kecepatannya. Demi fungsi *zebra cross* bekerja dengan optimal dan untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas penggunaan ruang lalu lintas pembuatan penyeberangan *zebra cross* harus disesuaikan jarak pandangnya yang berbeda untuk setiap pengendara di jalan-jalan tertentu. Jarak pandang akan lebih jauh di jalan lurus dan datar daripada di tikungan, tanjakan, dan turunan. Karena *zebra cross* tidak diperbolehkan di tikungan, di jalan menurun dan menanjak tidak hanya memperhatikan jarak pandang yang pendek, tetapi juga memperhatikan kecenderungan kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi yang membahayakan pejalan kaki dan pengendara kendaraan bermotor lainnya. Agar berfungsi optimal, *zebra cross* harus dibuat dengan hati-hati. Dari segi ukuran, warna dan lokasi semuanya merupakan komponen penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan pengendalian arus lalu lintas (Pratiwi & Sudiro, 2023).

4. Pembahasan Terkait Citayam *Fashion Week* di Jakarta

Citayam *Fashion Week*, merupakan ajang pagelaran busana yang dilaksanakan oleh kreatifitas remaja hingga kalangan dewasa, ajang ini

merupakan ajang yang menjadi pusat perhatian beberapa waktu lalu, tidak hanya pada daerah pelaksanaannya namun hingga ke penjuru tanah air *Citayam Fashion Week* ini sangat populer, berawal dari beberapa oknum remaja yang membuat *trend* ini hingga viral di sosial media yang membuat antusias bagi seluruh kalangan untuk ikut serta dalam pagelaran busana di *Citayam Fashion Week*, bahkan artis tanah air juga banyak yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.

5. Pelanggaran yang dilakukan oleh *Citayam Fashion Week* di Jakarta

Dalam pelaksanaannya *Citayam Fashion Week* menggunakan akses *zebra cross* yang pada dasarnya merupakan akses bagi penyebrang untuk menyebrang jalan, akibat dari adanya pagelaran busana *Citayam Fashion Week* terhambatnya proses lalu lintas baik bagi penyebrang maupun bagi pengguna jalan lainnya, karena terjadinya perkumpulan orang-orang dalam lingkungan *zebra cross* sehingga banyak jalur yang mengalami kemacetan, bukan hanya itu pelaksanaan pagelaran busana di *Citayam Fashion Week* juga mengganggu masyarakat sekitar, dinilai ajang ini justru membuat masyarakat sekitar tidak mendapatkan akses sepenuhnya atas *zebra cross* yang biasa digunakan, bahkan dengan adanya pagelaran ini bukan hanya mengganggu penyebrang dan pengguna jalan tetapi juga menimbulkan kejahatan kejahatan lainnya seperti parkir liar, pencopetan, dan lainnya. Dalam hal ini tentu nya sangat disayangkan karena pada dasarnya ajang pagelaran busana di *Citayam Fashion Week* yang dinilai sebagai kreatifitas remaja justru melanggar peraturan dan juga hak asasi manusia, pada dasarnya *zebra cross* yang digunakan merupakan hak dari penyebrang jalan akibat dari penggunaan pagelaran busana mengakibatkan

penyebrang jalan tidak mendapatkan hak mereka atas *zebra cross* seperti seharusnya sebagaimana dalam peraturannya. Hak penyebrang jalan tentunya hal yang menjadi prioritas sebagaimana aturannya, namun pada kenyataannya yang terjadi dalam pagelaran busana di Citayam *Fashion Week* justru merugikan bagi para penyebrang jalan yang mempunyai hak atas *zebra cross*.

Dalam Kamus Istilah Hukum, istilah "tertib" dalam bahasa Belanda disebut sebagai "Rechtsorde," yang mengacu pada keadaan di mana masyarakat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan menjadi tujuan hukum, dan segala sesuatu dilakukan sesuai dengan hukum. Ketertiban sendiri berasal dari kata dasar "tertib," yang berarti teratur, sesuai dengan aturan, dan rapi. Ketertiban mengacu pada peraturan dalam masyarakat atau keadaan yang teratur secara menyeluruh. Menurut Kamus Hukum, tertib kadang-kadang diartikan sebagai "ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan," atau setara dengan ketertiban umum, atau menjadi sinonim dari istilah "keadilan" dan aturan yang baik. Contohnya, tertib acara merujuk pada aturan dalam sidang (rapat dan sejenisnya), acara program, atau tertib hukum yang merupakan aturan yang berhubungan dengan hukum. Ketertiban juga dapat diartikan sebagai aturan, peraturan, kesopanan, dan perilaku yang baik dalam interaksi sosial, serta keadaan yang teratur secara menyeluruh (Agusrianto, dalam Isnawan, 2023).

Menurut Kollwijn, istilah "ketertiban umum" memiliki beberapa variasi pengertian. Pertama, dalam konteks hukum perikatan, ketertiban umum berfungsi sebagai batasan terhadap kebebasan kontrak. Kedua, dalam arti "ketertiban dan kesejahteraan, keamanan" merupakan unsur pokok. Ketiga,

sebagai pasangan dari "kesusilaan yang baik" atau etika moral yang baik. Keempat, sebagai sinonim dari "ketertiban hukum" atau tatanan hukum, dan kelima, sebagai konsep keadilan. Keenam, dalam konteks hukum acara pidana, mengacu pada jalannya peradilan yang adil, dan terakhir, kewajiban hakim untuk mengikuti pasal-pasal dari peraturan tertentu (Burhan, dalam Isnawan, 2023). Menurut Yu Un Oppusunggu, ketertiban umum berbeda dengan kepentingan umum. Secara konseptual, kepentingan umum merujuk pada pemeliharaan kepentingan masyarakat luas atau kepentingan bersama, yang berbeda dengan kepentingan kelompok, golongan, atau individu (Luthfiyani, 2019, dalam Isnawan 2023).

Menggunakan *zebra cross* untuk *catwalk* atau *fashion show* yang terjadi dalam Citayam *Fashion Week* dapat mengganggu ketertiban umum yang ada karena hal tersebut melibatkan penggunaan fasilitas umum yang seharusnya digunakan untuk tujuan yang lebih penting, yaitu memfasilitasi pejalan kaki dalam menyeberang jalan dengan aman. Seperti yang kita pahami Bersama bahwa *zebra cross* telah dirancang khusus untuk memberikan jalur penyebrangan yang aman bagi pejalan kaki dalam menyeberang jalan. Dengan menggunakan *zebra cross* sebagai *catwalk*, pejalan kaki akan merasa terganggu dan merasa tidak aman dan tidak nyaman saat menyeberang jalan karena digunakan untuk kegiatan yang tidak relevan. Hal itu juga dapat menimbulkan gangguan pada lalu lintas yang ada karena *zebra cross* digunakan sebagai titik referensi bagi pengendara untuk memberikan prioritas kepada pejalan kaki. Jika digunakan untuk *catwalk*, ini dapat mengakibatkan pengendara kendaraan

bermotor akan menjadi bingung dan mengganggu arus lalu lintas. *Zebra cross* dibuat untuk tujuan spesifik sebagai sarana untuk memfasilitasi bagi para pejalan kaki dalam menyeberang jalan dengan aman. Jika digunakan untuk kegiatan lain seperti *catwalk* dapat dianggap sebagai penyimpangan dari fungsi aslinya dan merusak prinsip ketertiban umum.

Penggunaan *zebra cross* untuk *catwalk* dapat melanggar peraturan lalu lintas atau aturan penggunaan fasilitas umum. Hal ini jelas dapat mengganggu ketertiban umum. Penting untuk menjaga ketertiban umum dengan menggunakan fasilitas umum sesuai dengan tujuan dan fungsinya yang sebenarnya. Penggunaan *zebra cross* untuk *catwalk* bukanlah tindakan yang tepat dan dapat mengganggu keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki serta mengacaukan lalu lintas yang seharusnya berjalan dengan lancar.

6. Solusi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Citayam *Fashion Week* di Jakarta

Menurut Abdulkadir Muhammad (Kaunang 2019) setiap orang yang melanggar hukum maka harus bertanggung jawab hal ini sesuai dengan adanya teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu: a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah

bercampur baur (interminglend). c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Solusi dari pelanggaran yang merugikan bagi masyarakat umum dan melanggar aturan, maka harus diberikan sanksi yang tegas sebagaimana menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 275 ayat (1) dan (2) mengamanatkan bahwa :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan dan/atau hambatan terhadap kegunaan jalan sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 28 ayat (1) maka di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau di denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, marka jalan, sarana pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, serta sarana pengamanan pemakai jalan sehingga menyebabkan tidak berjalannya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28 ayat (2) maka di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau di denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)

C. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut Kaunang setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tanpa terkecuali hal ini dikarenakan setiap orang memiliki hak asasi manusia.

Pengertian HAM menurut *Jan Materson* dalam ungkapan yaitu *Human rights could be generally defines as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being* (HAM adalah hak-hak yang secara intern melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia) Oleh sebab sifatnya yang dasar dan pokok HAM sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, bahkan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki keabsahan untuk memperkosanya . Dengan kata lain, HAM perlu mendapat jaminan oleh Negara atau Pemerintah, maka siapa saja yang melanggarnya harus mendapat sanksi yang tegas. Akan tetapi HAM tidak berarti bersifat mutlak tanpa batas, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Jadi disamping Hak Azasi ada Kewajiban Azasi; yang dalam hidup kemasyarakatan seharusnya mendapat perhatian terlebih dahulu dalam pelaksanaannya. Jadi memenuhi kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak. HAM merupakan kodrat yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan kedunia. Secara kodrati antara lain manusia mempunyai hak kebebasan. Rosevelt mengemukakan, bahwa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kebebasan (*The Four Freedoms*), yaitu : a. kebebasan untuk

berbicara dan menyatakan pendapat (*Freedom of Speech*); b. kebebasan beragama (*Freedom of Religie*) c. kebebasan dari rasa takut (*Freedom from Fear*) d. kebebasan dari kemelaratan (*Freedom from Want*). Dasar Negara kita Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa mengandung dua aspek, yaitu aspek individualis (pribadi) dan aspek sosialis (bermasyarakat). Oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama Negara dan Pemerintah. Dengan demikian Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak setiap warga Negara dan penduduknya tanpa diskriminasi (Hidayat, 2016).

Hak Asasi Manusia adalah Hak yang dimiliki oleh setiap orang sejak ia berada dalam kandungan, merupakan anugerah dari Tuhan yang maha esa yang diberikan kepada manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu Hak Asasi Manusia akan selalu melekat dengan kehidupan setiap orang, karena merupakan hak dasar dan kewajiban sebagai warga Negara. Menurut Prof. Aswanto (Bahan Kuliah, Ibid), mengutip pendapat DF.Scheltens, berpendapat pada dasarnya asas Hak asasi Manusia merupakan kebebasan, namun kebebasan akan berubah apabila mulai mengambil wilayah kebebasan orang lain.

Hak asasi dan kewajiban manusia akan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa

dan warga Negara, serta anggota masyarakat bangsa-bangsa. Ketentuan tersebut mengandung makna hakiki terhadap hak hidup selain itu memiliki jaminan untuk penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut merupakan bentuk perwujudan dari prinsip Negara hukum yang demokratis (Ismiati, 2020).

2. Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Menurut undang-undang No. 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM meliputi hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan.

Menurut undang-undang No. 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Secara sederhana, HAM adalah sesuatu yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh

setiap manusia dengan Negara sebagai penjaminnya. Jika HAM seseorang tidak dijaga, dilindungi, dihormati, bahkan sampai dicabut atau diabaikan maka artinya sudah terjadi pelanggaran HAM.

3. Pengaturan Hak Asasi Manusia

Pengaturan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari ketentuan dalam Pembukaan dan pasal-pasal Batang Tubuh setelah amandemen. Bagir Manan berpendapat bahwa terdapat tiga kemungkinan bentuk hukum yang dapat menampung rincian Hak Asasi Manusia, yaitu pertama, menjadikannya bagian integral dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan cara melakukan amandemen-amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945, sebagai yang ditempuh dengan Piagam Hak-Hak Asasi Warganegara (*The Bill of Rights*), yang merupakan amandemen I-X pada konstitusi Amerika Serikat. Cara semacam ini akan menjamin tetap terpeliharanya Undang-Undang 1945 sebagai naskah historis dimana dalam *the body of the constitution* tidak diadakan perubahan-perubahan, tetapi hanya tambahan-tambahan. Prosedurnya menurut hukum konstitusi diatur pada Pasal 37.

Kedua, menetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keberatannya, suatu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada umumnya tidak mengatur ancaman hukuman bagi pelanggarnya dalam precise detail, tetapi hanya garis-garis besar haluan Negara, sekedar *a declaration of general principles*, tanpa akibat hukum sama sekali.

Ketiga, mengundangkannya dalam suatu undang-undang berikut sanksi hukuman terhadap pelanggarnya (Manan, 2001). Dari ketiga bentuk hukum di atas, tampaknya ketiga-tiganya dipergunakan oleh pemerintah Indonesia dalam memperinci Hak Asasi Manusia.

4. Kategori Hak Asasi Manusia

Berdasarkan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berikut kategori Hak Asasi Manusia :

a) Hak Asasi Pribadi

- 1) Kebebasan masuk dan mengikuti suatu organisasi
- 2) Kebebasan mengusulkan pendapat.
- 3) Kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan.

b) Hak Asasi Politik

- 1) Hak menjadi warga Negara
- 2) Hak untuk memilih dan dipilih
- 3) Hak untuk masuk dan mendirikan partai politik

c) Hak Asasi Ekonomi

- 1) Hak memiliki, mencari, dan mengumpulkan kekayaan
- 2) Kebebasan memilih pekerjaan
- 3) Hak untuk menjual, membeli, dan menyewa

d) Hak Asasi Hukum

- 1) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan

- e) Hak Sosial dan Budaya
 - 1) Hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam budaya
 - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta
 - 3) Hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan yang lain
- f) Hak Asasi dalam Tata Cara Peradilan dan Perlindungan Hak dalam mendapat peradilan dan perlindungan untuk penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan, atau penggeledahan.

5. Undang-undang HAM

Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hak Asasi Manusia di dalam undang-undang dasar 1945 diatur didalam Pasal 28 a-j. Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain itu sebagaimana dalam Pasal 28 J Undang-undang Dasar 1945 yaitu :

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.